



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P U T U S A N

Nomor : ----/Pdt.G/2012/MS-ACEH.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

M e l a w a n

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S.1 Ekonomi, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 40/Pdt.G/2012/MS-Tkn tanggal 10 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat dengan Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lut Tawar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan ;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2012/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Tergugat pada tanggal 10 Mei 2012 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 40/Pdt.G/2012/MS-Tkn tanggal 10 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 30 Juli 2012 bahwa baik Pembanding maupun Terbanding belum mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan disidangkannya perkara ini ditingkat banding, Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon atas dasar apa yang telah dipertimbangkannya dan disebutkan sebagai pendapatnya dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih sepenuhnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga dengan demikian Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/

Pembanding dapat diterima;

- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 10 April 2012, Nomor : 40 /Pdt.G/2012/MS-Tkn, yang dimohonkan banding;

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1433 H. oleh kami H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, SH. MH dan Drs. H. Firdaus HM, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. MUKHLAS, S.H, M H

dto

DRS. H. FIRDAUS HM, S.H, M.H

Ketua Majelis

dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H

Panitera Pengganti

dto

Drs. SABRI, S.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Proses | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-

----- (seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 8 Oktober 2012

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dto

DRS. H. SYAMSIKAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)